



**LEMBARAN KALURAHAN PUNDUNGSARI
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR 7

TAHUN 2025

**PERATURAN KALURAHAN PUNDUNGSARI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PUNDUNGSARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pundungsari Nomor 5 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagai telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUNDUNGSARI
dan
LURAH PUNDUNGSARI
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2026.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp. 2.474.879.000,00
2. Belanja Desa	: <u>Rp. 2.281.987.051,04</u>
Surplus / (Defisit)	: Rp. 192.891.948,96
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 75.608.051,04
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 268.500.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp (192.891.948,96)

SILPA Tahun anggaran berjalan : Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- Daftar dana cadangan (jika tersedia);
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pundungsari.

Ditetapkan di Pundungsari
Pada tanggal 18 Desember 2025



Diundangkan di Pundungsari
Pada tanggal 18 Desember 2025

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Su Indah Lestari", is written over the printed name.

SU INDAH LESTARI

LEMBARAN KALURAHAN PUNDUNGSARI TAHUN 2025 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUNDUNGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.445.879.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	21.800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.474.879.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.104.174.831,04</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	905.403.311,04	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	652.340.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	652.340.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.692.480,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.692.480,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	56.528.531,04	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.528.531,04	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.848.520,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.848.520,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.965.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.965.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.318.780,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.318.780,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	120.806.520,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.853.240,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.853.240,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	98.453.280,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	98.453.280,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	6.500.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.500.000,00	DLL
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.765.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.825.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.825.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	400.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.540.000,00	PAD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	64.880.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.450.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.600.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.515.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.515.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	12.920.000,00	PAD, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.920.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.425.000,00	DLL
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.200.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.750.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.850.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.065.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.065.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	11.105.000,00	PBH, PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.105.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.320.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.320.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>551.463.008,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	27.230.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.450.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.780.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.780.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	114.340.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	23.880.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.880.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.680.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.680.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	6.960.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	57.120.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.120.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	15.700.000,00	DDS, PBP
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	326.118.008,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	255.183.768,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	255.183.768,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	70.934.240,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	70.934.240,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	81.125.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	20.000.000,00	PBP
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	61.125.000,00	PBH, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.125.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.650.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.650.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>317.073.360,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.935.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.935.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.935.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	99.480.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	19.250.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	27.400.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3 2 90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	15.630.000,00	DDS
3 2 90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.630.000,00	
3 2 92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	11.000.000,00	DDS
3 2 92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3 2 96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	8.200.000,00	PBP
3 2 96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	170.083.360,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	148.143.360,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	148.143.360,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	19.485.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.485.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.455.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.455.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.575.000,00	
3.4.02		Pembinaan: LKMD/LPM/LPMD	3.750.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.990.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.995.000,00	PBP
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.995.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.000.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	6.200.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	5.190.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.190.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	6.740.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.740.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.710.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.710.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>34.435.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.900.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.900.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	19.075.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.775.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	16.300.000,00	DLL
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.085.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.085.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.085.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	7.375.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	7.375.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.375.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>274.840.852,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	238.840.852,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	238.840.852,00	DDS, PBK
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	238.840.852,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.281.987.051,04	
		SURPLUS / (DEFISIT)	192.891.948,96	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	75.608.051,04	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	268.500.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(192.891.948,96)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Pundungsari, 18 December 2025